



PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk
Disingkat PT SUCACO Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021
Waktu : Pukul 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
Jl. Daan Mogot Km. 16, Jakarta Barat

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020; serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan Penjelasan sebagai berikut :

- 1) **Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4** merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) **Mata acara Rapat ke-5** yaitu Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan diadakan sehubungan dengan adanya usulan dari pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, usulan mana telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

KETENTUAN UMUM :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs (*website*) Perseroan (www.sucaco.com), situs (*website*) PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs (*website*) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (<http://easy.ksei.co.id/>).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah pemegang saham atau kuasa para Pemegang Saham maupun para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan waktu penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
3. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan ("Surat Kuasa Konvensional") atau **dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas E-Proxy pada eASY.KSEI** yang disediakan oleh KSEI pada tautan <http://easy.ksei.co.id/>.
5. Dalam pemberian kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dan menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenalan lain kepada petugas registrasi/pendaftaran Perseroan. Untuk para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili Badan Hukum, seperti anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang masih menjabat saat Rapat.
7. Bahan mata acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini dan dapat diunduh di situs (*website*) Perseroan www.sucaco.com. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

KETENTUAN TAMBAHAN :

1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, dengan **protokol ketat** sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 2. **Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita**, dengan menggunakan :
 - a. Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy) yang dapat dilakukan secara elektronik pada eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id/> ; atau
 - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.sucaco.com. Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui email corpsec@sucaco.com. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Perseroan, Gedung SUCACO, Jalan Kebon Sirih No. 71, Jakarta Pusat 10340, Up. Bagian Corporate Secretary, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2021.
 3. Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid – 19 yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:
 - a. **Memberikan surat keterangan hasil negatif PCR/*rapid test* antigen yang masih berlaku 1 x 24 jam pada saat hadir dalam Rapat.**
 - b. **Pengecekan suhu tubuh.**
Pemegang Saham atau Kuasanya yang memiliki suhu tubuh di atas atau sama dengan 37,3°C dan/atau menunjukkan gejala-gejala seperti misalnya batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas tidak akan diijinkan untuk memasuki ruangan Rapat.
 - c. **Wajib menggunakan masker medis disposable 3 ply.**
 - d. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain serta Surat Pernyataan Kesehatan kepada petugas registrasi/pendaftaran.
 - e. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengikuti arahan petugas dalam penerapan kebijakan protokol kesehatan antara lain :
 - mencuci tangan sebelum memasuki area Rapat.
 - menjaga jarak aman dengan orang lain.
 - tidak berjabat tangan atau bersentuhan kulit secara langsung.
- Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan Rapat.
3. Demi alasan kesehatan, Perseroan **tidak menyediakan Makanan/Minuman/Souvenir** kepada para Pemegang Saham.

Jakarta, 11 Mei 2021
Direksi Perseroan